

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan suatu kesatuan tata cara dalam merencanakan pembangunan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yang mencakup jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang kemudian diimplementasikan oleh pihak penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang SPPN menegaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional harus diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara, salah satunya adalah asas kepastian hukum<sup>1</sup>. Hal ini disebabkan pentingnya kepastian dalam penerapan hukum, sehingga segala tindakan dan kebijakan dalam negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (*National Development Planning System*) adalah suatu kerangka kerja terpadu untuk menyusun rencana-rencana pembangunan. Kerangka ini mencakup periode jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, serta dilaksanakan oleh berbagai elemen penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Peraturan hukum berperan sebagai alat untuk mendukung terlaksananya tujuan pembangunan. Keberadaannya memberikan legitimasi dan landasan hukum bagi setiap langkah yang diambil oleh pemerintah dalam proses pembangunan. Peran tersebut dapat terwujud jika peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem yang solid dan mampu menciptakan produk hukum yang bermutu. Dalam lingkup pembangunan, hukum berfungsi di masyarakat untuk menggerakkan serta melindungi

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

pembangunan beserta pencapaiannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sarana rekayasa sosial atau instrumen untuk membawa perubahan dalam masyarakat.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, hukum tidak hanya menjadi instrumen untuk mengatur dan mengawal pembangunan, tetapi juga harus berkembang secara dinamis mengikuti arah kebijakan nasional.

Pembangunan hukum merupakan salah satu bidang pembangunan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hukum dilihat dari fungsinya tidak hanya berfungsi sebagai pengawal sosial terhadap berbagai bentuk perilaku khususnya dalam proses pembangunan, tetapi hukum juga memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan sosial yang merupakan fungsi hukum dalam melakukan berbagai perubahan atau rekayasa sosial. Selain kedua fungsi tersebut, pembangunan hukum juga ditujukan kepada usaha pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat guna menciptakan rasa damai, nyaman, aman dan ketertiban masyarakat, dimana terdapat keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai hak asasi manusia.

Perkawinan merupakan bentuk nilai hak asasi manusia. Salah satu tujuan dalam melangsungkan perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga dan memiliki keturunan. Meskipun pada akhirnya memiliki keturunan adalah sebuah pilihan bagi masing-masing pasangan. Pembangunan hukum berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan. Hukum tidak hanya bertindak sebagai pengawal norma dalam perkawinan, tetapi juga menjadi instrumen rekayasa sosial untuk menyesuaikan aturan perkawinan dengan dinamika masyarakat. Dalam konteks perkawinan, pembangunan hukum berperan sebagai instrumen utama dalam menjaga perdamaian sosial serta

---

<sup>2</sup> Anggita Yudanti, Wicipto Setiadi. "Problematika Pembentukan Regulasi Indonesia Dalam Perencanaan Pembentukan Regulasi Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah," no. 1 (2022). Melalui: < <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/download/4973/2775/17525>. >

memberikan perlindungan hukum bagi individu yang terlibat dalam ikatan pernikahan.

Sebagai pengawal sosial, hukum perkawinan mengatur berbagai aspek kehidupan berkeluarga, termasuk syarat dan akibat hukum pernikahan, hak serta kewajiban suami istri, hingga perlindungan terhadap anak. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi rekayasa sosial dalam mengubah norma dan praktik perkawinan agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Pembangunan hukum dalam bidang perkawinan bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan perlindungan bagi pasangan suami istri serta anak-anak mereka, dengan mengakomodasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kebijakan hukum, seperti penghapusan diskriminasi gender dalam hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Memiliki anak adalah hal yang didambakan pasangan suami istri, kehadirannya merupakan anugerah terindah serta amanah dari Allah SWT kepada setiap orang tua. Namun faktanya tidak sedikit pasangan suami istri bisa mendapatkan keturunan sebagaimana yang diharapkan keduanya, hal itu disebabkan adanya faktor tertentu, salah satunya ialah kemandulan baik penyebabnya dari suami maupun dari isteri itu sendiri<sup>3</sup>.

Dalam hal perjanjian sewa rahim sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan keturunan, terdapat ketidakjelasan dalam pengaturannya yang menciptakan kesenjangan hukum. Jika suatu kebijakan dalam bidang kesehatan reproduksi tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, maka hal tersebut dapat menghambat efektivitas pembangunan hukum dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan hukum harus diarahkan pada pembentukan regulasi yang tidak hanya sesuai dengan kepastian prinsip hukum, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan.

---

<sup>3</sup> Linda Afifah, Khoirul Asfiyak, and Moh Muslim, "Status Anak Yang Dilahirkan Melalui Hasil Sewa Rahim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6 (2024). Melalui : < <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index> >

Banyak dari pasangan yang menginginkan untuk memiliki keturunan mengalami beberapa kendala salah satunya adalah faktor *infertilitas*. *Infertilitas* didefinisikan sebagai suatu kondisi medis yang ditandai oleh ketidakmampuan untuk mencapai kehamilan klinis setelah 12 bulan melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh gangguan pada sistem reproduksi individu maupun pasangannya<sup>4</sup>.

Dewasa ini dianggap sangat perlu adanya aturan yang membimbing berjalannya perkawinan, agar terbentuknya ketenteraman dan kenyamanan dalam berkeluarga. Tanpa teori pun, berlangsungnya setiap perkawinan jelas dibersamai harapan untuk membangun keluarga yang harmonis. Dan takaran keharmonisan itu selalu berbeda bagi setiap orang. Bagi mereka yang telah lama terikat dalam pernikahan, namun belum dikaruniai keturunan, menjadi alasan besar terjadinya penurunan keharmonisan itu.

Perkembangan dan pemanfaatan sains membuktikan bahwa alam semesta tidaklah tercipta secara kebetulan, karena di dalamnya terdapat peraturan yang sangat teliti dan hukum yang sangat rapi untuk mengendalikan dan menjalankan alam semesta. Di samping itu dalam alam semesta terdapat sifat-sifat khas yang sudah disiapkan sedemikian rupa, sehingga dapat sesuai untuk segala benda dan makhluk di dalamnya. Semua itu menafikan kemungkinan bahwa alam semesta tercipta secara kebetulan, sebab suatu peristiwa kebetulan tidak akan mampu melahirkan peraturan yang teliti dan hukum yang rapi. Adanya peraturan dan hukum alam yang akurat ini, tentu saja mengharuskan adanya Sang Pengatur dan Sang Pencipta Yang Maha Berkuasa dan Maha Bijaksana.

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi dan biomedis telah membuka jalan untuk potensi keuntungan bagi pengobatan dan bagi manusia pada umumnya. Seiring dengan perkembangan ini, telah

---

<sup>4</sup> H. A., Salsabil and G. Andriani, "Hubungan Antara Aktivitas Fisik, Infertilitas, Dan Lingkungan Pada Wanita Usia Subur," In Jurnal Formil (Forum Ilmiah) Kesmas Respati 9 (2024). Melalui: < <https://formilkesmas.respati.ac.id/index.php/formil/article/view/531/217> >

muncul juga banyak isu etik dan legal yang pada awalnya tidak terpikirkan. Salah satu perkembangan teknologi yang cukup banyak mengandung isu etik dan legal adalah teknologi dalam bidang reproduksi.

*Infertilitas* terjadi karena adanya gangguan pada sistem reproduksi yang dapat dialami pria maupun wanita. Dikutip dari NLM (*National Library Of Medicine*), yaitu perpustakaan biomedis terbesar di dunia dan sumber daya nasional bagi para profesional kesehatan, ilmuwan, dan masyarakat umum<sup>5</sup>. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melakukan studi multinasional berskala besar untuk menentukan distribusi gender dan *etiologi infertilitas*. Pada 37% (tiga puluh tujuh persen) pasangan *infertil*, wanita merupakan penyebabnya. Pada 35% (tiga puluh lima persen) pasangan, penyebab *infertilitas* pria dan wanita teridentifikasi pada 8% (delapan persen), terdapat faktor *infertilitas* pria. Dalam studi yang sama, faktor *infertilitas* wanita yang paling umum teridentifikasi adalah Gangguan ovulasi 25% (dua puluh lima persen), *Endometriosis* 15% (lima belas persen), Perlengketan panggul 12% (dua belas persen), Penyumbatan tuba 11% (sebelas persen), Kelainan tuba/rahim lainnya 11% (sebelas persen), *Hiperprolaktinemia* 7% (tujuh persen).

Berdasarkan hasil Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2021, tingkat *infertilitas* Indonesia berkisar 12-22% (dua belas sampai dengan dua puluh dua persen) dari total usia aktif reproduksi. Adapun tingkat *infertilitas* di Indonesia mencapai 15% (lima belas persen) yang berarti terdapat setidaknya 6 juta wanita Indonesia yang mengalami ketidaksuburan yang berkaitan dengan masalah reproduksi. Dalam hal *infertilitas* pasangan, telah diketahui bahwa sekitar 61% (enam puluh satu persen) sebabnya datang dari istri dan 36% (tiga puluh enam persen) dari pihak suami. Dari istri sebabnya adalah tuba 15% (lima belas persen), ovulasi 21% (dua puluh persen), *endometriosis* 8% (delapan persen), *psikogenik* 8% (delapan persen) dan tak ter jelaskan/*idiopatik* 15-20% (lima

---

<sup>5</sup> Matthew H. Walker; Kyle J. Tobler. (2022) Female Infertility. Melalui: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556033/>

belas sampai dengan dua puluh persen). Sedangkan dari suami istri sebab *endokrinologik* dalam *infertilitas* adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dan sebab *imonologik* cukup rendah sekitar 2% (dua persen). Sekitar 10% (sepuluh persen) pasangan usia subur yang telah menikah menderita *infertilitas* primer, dan 10% (sepuluh persen) lainnya telah mempunyai anak satu atau dua, dan tak berhasil untuk hamil lagi<sup>6</sup>.

Perempuan sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam kasus infertilitas. Stigma sosial yang mengakar di masyarakat cenderung menyalahkan perempuan apabila suatu pasangan belum memiliki keturunan. Permasalahan infertilitas tidak hanya menimbulkan dampak medis, tetapi juga dapat memicu masalah ekonomi dan psikologis yang signifikan bagi pasangan yang mengalaminya. Banyak dari pasangan tersebut telah mengupayakan berbagai upaya untuk memiliki anak. Kemajuan ilmu dan teknologi dalam sektor kesehatan yang kian kemari kian maju telah memberikan berbagai keuntungan bagi manusia. Salah satu perkembangan teknologi dalam kesehatan adalah pengembangan teknologi seperti ditemukannya teknik penyimpanan sperma dan melibatkan proses kehamilan di luar rahim seperti *In vitro fertilization*, yang umumnya dikenal sebagai bayi tabung.

*Fertilisasi in vitro (IVF)* merupakan cara pembuahan yang dilakukan di luar tubuh. Prosesnya adalah dengan mengambil sel telur wanita dan mempertemukannya dengan sperma pria di dalam sebuah tabung.<sup>7</sup> Setelah pembuahan terjadi dan embrio terbentuk, ia akan ditempatkan kembali ke dalam rahim wanita tersebut agar kehamilan bisa berlangsung. Namun, ada metode serupa dengan IVF, di mana embrio yang telah terbentuk dipindahkan ke rahim wanita lain. Wanita ini disebut sebagai

---

<sup>6</sup> Irawati Sirait and Elfira Sri Fitriani, "Hubungan Faktor Usia Dan Gangguan Ovulasi Dengan Kejadian Infertilitas Pada Wanita Usia Subur Di Poli Klinik Kandungan Rumah Sakit EMC Pulomas," *Malahayati Nursing Journal* 6, no. 5 (May 1, 2024): 1824–36, Melalui: <<https://ejournal.malahayati.ac.id/index.php/manuju/article/view/11223>>

<sup>7</sup> Raida Rhumaisha, "Fenomena Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 4 (2024). Melalui: <<https://journal-nusantara.com/index.php/J-CEKI/article/download/3900/3160>>

ibu pengganti (*surrogate mother*). Proses yang melibatkan pihak ketiga ini umumnya dikenal sebagai praktik “sewa rahim”.

Idealnya sewa rahim hanya bisa dimanfaatkan oleh suami-istri dimana pihak istri mengalami suatu penyakit yang membahayakan dirinya atau calon kandungannya, atau si istri telah melakukan operasi pengangkatan rahim (*histerektomi*), atau istri tidak dapat menghasilkan sel telur, atau istri yang tidak mau atau takut hamil, atau hal lain yang membuatnya tidak dapat mengandung serta melahirkan untuk meneruskan keturunannya<sup>8</sup>.

Metode ini dikenal sebagai *surrogacy*, di mana wanita yang rahimnya digunakan disebut sebagai *surrogate mother*. Secara sederhana, *surrogacy* adalah praktik meminjamkan rahim seorang wanita sebagai ganti pembayaran. Ada beberapa metode yang umum digunakan untuk melakukan praktik *surrogacy*, yaitu<sup>9</sup>:

1. Surogasi Tradisional, di mana sperma pria dimasukkan ke rahim ibu pengganti. Dalam proses ini, sel telur yang dibuahi adalah milik ibu pengganti, sehingga ia secara biologis adalah ibu kandung dari anak yang dilahirkannya.
2. Surogasi *Gestasional*, Dalam proses ini, sel sperma seorang pria dan sel telur pasangannya disatukan di luar tubuh untuk membentuk embrio. Embrio tersebut kemudian ditanamkan ke dalam rahim ibu pengganti hingga proses kelahiran. Dengan metode ini, ibu pengganti tidak memiliki ikatan biologis dengan anak yang dilahirkannya, sebab anak tersebut tidak berasal dari sel telurnya. Secara genetik, ibu biologis anak adalah wanita yang sel telurnya dibuahi.

---

<sup>8</sup> Febrianti Valentia Berlian Ayu and Budiarsih, “Rekomendasi Kebijakan Sewa Rahim Dari Perspektif Ham Di Indonesia,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022): 870–82, Melalui: <<https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.125>.>

<sup>9</sup> Raida Rhumaisha, “Fenomena Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 4 (2024). Melalui: <<https://journal-nusantara.com/index.php/J-CEKI/article/download/3900/3160>>

3. *Intended Mother*, yaitu merujuk pada praktik surrogasi di mana seorang wanita sendirian atau bersama pasangannya menunjuk wanita lain untuk mengandung kehamilannya melalui perjanjian komersial. Setelah akta kelahiran diterbitkan, hak asuh atas bayi secara hukum diserahkan kepada wanita yang dimaksudkan sebagai ibu.

Dalam hal ini istilah dari sewa rahim yang dikaji oleh penulis adalah sewa rahim *gestasional*. Sewa Rahim dapat diartikan sebagai suatu peminjaman kandungan atau rahim seorang wanita dengan memberi imbalan yang biasanya berupa materi, atau sesuai apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak<sup>10</sup>.

Dewasa ini, praktik penyewaan rahim (surrogacy) telah menjadi fenomena yang umum di berbagai negara maju, seperti Amerika Serikat. Terdapat kasus yang menonjol, seperti insiden di mana ibu pengganti menolak menyerahkan bayi yang dilahirkannya kepada ibu genetiknya. Di Afrika, bahkan pernah terjadi kasus di mana seorang nenek mengandung cucunya karena putrinya mengalami masalah kandungan. Selain itu, negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Afrika Selatan telah mengembangkan dua jenis program bayi tabung. Pertama, program yang menggunakan sperma donor dan sel telur dari istri, lalu embrio hasil pembuahan ditransplantasikan ke rahim istri. Kedua, program yang menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri, kemudian embrionya ditanamkan ke dalam rahim ibu pengganti (surrogate mother).

Wanita-wanita yang menjadi *surrogate mother* perutnya hanya dipinjam sementara oleh banyak orang barat lantaran praktik sewa rahim di negara mereka terlalu mahal dan ilegal. Di beberapa negara, setiap perempuan dilansir mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp 90.100.000 (sembilan puluh juta seratus ribu) per kehamilan. Jumlah uang itu diakui mereka sangat membantu kehidupan warga desa miskin rata-rata hanya

---

<sup>10</sup> Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, and Deviana Yuanitasari, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016). hlm. 63.

berpenghasilan Rp 14.000 (empat belas ribu) sehari, sementara biaya melahirkan sekitar Rp 326.200.000 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu) sudah dibayarkan oleh orang tua biologis si bayi<sup>11</sup>.

Australia juga pernah mengalami kasus sewa rahim yang cukup rumit. Kasus bayi Gammy yang lahir dari praktik sewa rahim telah membuat perdebatan di banyak negara, termasuk Australia. Bayi Gammny yang lahir dengan kondisi *Down Syndrome*, sehingga orang tua penyewa yang berasal dari Australia itu, tidak mau mengakui anak tersebut. Mereka hanya membawa pasangan kembar Gammy yang lahir sehat. Akibat kejadian ini, banyak kalangan mengecam aksi pasangan asal Australia itu. Selain itu, kasus Gammy ini juga memicu polemik terkait sewa rahim internasional.

Sebagai buktinya bahwa menjelang awal tahun 1989<sup>12</sup>, di India telah lahir 100 (seratus) anak yang merupakan produk dari *surrogate mother*<sup>13</sup>. Ibu-ibu di India marak menyewakan rahimnya untuk ribuan pasangan tidak subur. Dikutip dari merdeka.com, pasangan tidak subur ini banyak dari luar negeri, mereka mencari perempuan tidak mampu yang mau dibayar untuk mengandung anak mereka selama sembilan bulan<sup>14</sup>. Kota Anand, yang terletak di Negara Bagian Gujarat, India, telah berkembang menjadi pusat praktik *surrogacy* komersial. Di wilayah ini, sejumlah perempuan bersedia menjadi ibu pengganti dengan meminjamkan rahim mereka untuk mengandung embrio yang berasal dari pasangan asing. Fenomena ini didukung oleh sebuah klinik medis yang berlisensi, yaitu Klinik Akanksha. Selama satu dekade, klinik ini telah memfasilitasi kehamilan bagi ibu pengganti, yang menghasilkan kelahiran sekitar 700 bayi. Anak-anak yang

---

<sup>11</sup> Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, and Deviana Yuanitasari, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016). hlm. 63.

<sup>12</sup> Said Aqil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004). hlm. 105.

<sup>13</sup> Salim HS, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993). hlm. 10

<sup>14</sup> Ardini Maharani, *Sewa Rahim Marak di India*, Melalui: <https://www.merdeka.com/dunia/sewa-rahim-marak-di-india.html>

dilahirkan tersebut bukan merupakan anak biologis dari ibu pengganti, melainkan hasil dari sewa rahim.

Pada tahun 2004, kasus sewa rahim pernah tercatat terjadi di Papua. Seorang perempuan berinisial S didiagnosis mengalami infeksi parah pada rahimnya, sehingga secara medis ia tidak dapat hamil. Berdasarkan adat suku Key, pasangan yang belum memiliki keturunan diharuskan untuk bercerai. Oleh karena itu, S dan suaminya, B, memutuskan untuk mengikuti program bayi tabung di Surabaya. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, dokter menyarankan agar embrio hasil pembuahan ditanamkan pada rahim wanita lain. Pasangan ini akhirnya memilih untuk menerapkan metode tersebut, dengan bantuan adik S, yaitu M, yang bersedia menjadi ibu pengganti.<sup>15</sup>

Pada tahun 2005 dikutip dari detiknews Terdapat kasus di mana sepasang suami istri warga negara Indonesia menghadapi kondisi medis yang menyebabkan rahim sang istri tidak dapat mengandung. Untuk mengatasi masalah tersebut, mereka mencari dan menemukan ibu pengganti di Amerika Serikat. Pasangan ini kemudian melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk menyewa rahim perempuan yang bersedia mengandung dan melahirkan anak mereka<sup>16</sup>. Pada tahun 2009 pernah terjadi pula praktik persewaan rahim di Indonesia, pasangan suami istri yang tinggal di Surabaya menyewa seorang seniman bernama Zarima Mirafsur untuk menyewakan rahim mereka dengan imbalan uang tunai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta), rumah, dan mobil<sup>17</sup>.

Di Surakarta, seorang perempuan berinisial EY juga pernah menggunakan jasa ibu pengganti. EY menikah pada tahun 1999 dan melahirkan anak pertamanya pada 2004 melalui persalinan sesar. Setelah

---

<sup>15</sup> Jon Madi, Tesis. “Kedudukan Hukum Perjanjian Surrogate Mother (Ibu Surogasi) Atas Indikasi Medis Di Indonesia,” (Universitas Islam Riau, 2022). Melalui: < <https://repository.uir.ac.id/16740/> >

<sup>16</sup> Muhammad Bai’atur Ridlwan, Skripsi. “Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa,” (Universitas Negeri Semarang, 2017). Melalui: < <https://lib.unnes.ac.id/30167/1/8111413097.pdf> >

<sup>17</sup> Meiliyana Sulistio and Magister Kenotariatan, “Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Di Indonesia,” n.d., Melalui: < [https://repository.ubaya.ac.id/37840/1/Meiliyana STATUS%20HUKUM%20ANAK\\_2020.pdf](https://repository.ubaya.ac.id/37840/1/Meiliyana_STATUS%20HUKUM%20ANAK_2020.pdf) >

kelahiran anak pertama, EY berupaya untuk memiliki anak kedua selama bertahun-tahun. Pada 2011, ia memutuskan untuk menjalani program *in vitro fertilization* (IVF) di Surabaya, namun mengalami kegagalan. Tidak menyerah, tahun 2014 beliau kembali melakukan IVF di Kota Bandung, namun sama seperti sebelumnya, usahanya itu belum membuahkan hasil. Akhirnya, Ibu EY bersama suami memutuskan menggunakan jasa “Ibu Pengganti untuk mengandung anak keduanya, hingga di tahun 2017 anak itu lahir<sup>18</sup>.

Ada pula pada tahun 2015, di Semarang, Samuel Widiasmoko, seorang dokter spesialis kandungan dari Rumah Sakit Telogorejo, menyatakan pernah membantu proses persalinan seorang ibu pengganti. Beliau menuturkan bahwa proses surogasi dari Ibu Pengganti tersebut dilakukan di luar negeri, hanya saja untuk kelahirannya dilakukan di Indonesia. Berdasarkan pengalaman, beliau juga pernah menyarankan sepasang suami-istri dengan kondisi istri yang tidak mungkin untuk mengandung dan melahirkan untuk melakukan “Ibu Pengganti” di luar negeri. Proses surogasi harus dilakukan di luar negeri, karena hukum Indonesia belum mengatur mengenai “Ibu Pengganti” sehingga tenaga medis pun tidak bisa melaksanakannya<sup>19</sup>.

Dikutip dari CNN Indonesia, Pada tahun 2023 di Indonesia ada seorang wanita asal Jawa Barat yang telah terlibat dalam praktik surogasi. Melalui agensi luar negeri, wanita ini menjadi ibu pengganti dan menerima pembayaran sekitar US\$50 ribu untuk setiap kehamilan. Dari praktik surogasi, wanita tersebut dapat menghasilkan hingga Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) setiap kali melakukan kehamilan surogasi. Dan

---

<sup>18</sup> Richard Kennedy, Skripsi. “Diskursus Hukum Dan Etika Tentang Praktik Ibu Pengganti Sebagai Perwujudan Hak Bereproduksi. (Universitas Katolik Soegijapranata, 2019). Melalui: < <https://repository.unika.ac.id/19444/> >

<sup>19</sup> Richard Kennedy. “Ibu Pengganti”: *Hak Perempuan Atas Tubuhnya*. SCU Knowledge Media, (Semarang: Universitas Katolik Soegipajapranata, 2019). hlm. 19.

mungkin banyak kasus lainnya yang ditutupi untuk kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa rahim tersebut<sup>20</sup>.

Situs *Find Surrogate Mother* merupakan sebuah situs yang menyediakan database dan profil ibu pengganti di seluruh dunia yang menjadi wadah untuk pasangan yang ingin memiliki anak melalui jasa rahim wanita lain, pada website tersebut ditemukan banyak sekali profil *surrogate mother* berkebangsaan Indonesia yang menawarkan dirinya untuk menjadi *surrogate mother*. Terdapat 20 (dua puluh) profil *surrogate mother* di Jawa Barat dan jika dilihat dalam skala nasional terdapat 158 (seratus lima puluh delapan) profil warga Indonesia yang menawarkan dirinya untuk menjadi *surrogate mother*<sup>21</sup>, pada setiap profil calon *surrogate mother* terdapat berbagai alasan mengapa mereka melakukan jasa sewa rahim, mulai dari masalah keuangan hingga ingin membantu pasangan yang ingin memiliki keturunan.




---

<sup>20</sup> Ragam Alasan Lakukan Praktik Ibu Pengganti, Faktor Ekonomi hingga Usia, Melalui: <<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230724111616-307-976979/ragam-alasan-lakukan-praktik-ibu-pengganti-faktor-ekonomi-hingga-usia> >


<sup>21</sup> Find Surrogate Mothers, Melalui: < <https://www.findsurrogatemother.com/> >

Berikut data yang penulis sajikan:

Gambar 1: profil surrogate mother di Jawa Barat



Gambar 2: Profil surrogate mother di Indonesia



Sumber : Situs Find Surrogate Mothers

Agnes Widanti, pengajar Universitas Katolik Soegidjapranata Semarang dan koordinator Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPPA) Jawa Tengah mengatakan dalam seminar *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) Dipandang dari Sudut Nalar, Moral, dan Legal di Ruang Teater Thomas Aquinas<sup>22</sup> bahwa praktik persewaan rahim sudah ada di Indonesia namun tidak ada yang berani terbuka karena praktik tersebut tidak diatur secara jelas oleh Undang-undang.

Menggunakan ibu pengganti telah menjadi suatu pilihan yang bisa dipilih oleh pasangan suami-istri, metode ibu pengganti ini masih banyak menimbulkan perdebatan (setuju atau tidaknya) di tengah masyarakat. Karena akibat dari sewa rahim ini akan berimplikasi pada status anak yang dilahirkan, selain itu menjadi persoalan bagaimana keabsahan dalam perjanjiannya. Sewa Rahim di negara Indonesia dapat dikatakan sebagai kebutuhan bagi wanita yang bermasalah pada rahimnya dan tetap ingin memiliki anak dari benihnya sendiri, agar tetap memiliki genetik dari wanita tersebut. Pada pengimplementasiannya justru terdapat pro dan kontra atau dalam hal ini masih banyak ketidaksepakatan atas penerapan sewa rahim ini. Praktik surogasi atau sewa rahim dalam berbagai literatur tidak dapat diterapkan di Indonesia karena dianggap melanggar hak asasi yang dimiliki oleh ibu atau wanita yang menjalani praktik penyewaan rahim untuk memiliki keturunan dari perkawinan yang sah<sup>23</sup>.

Menurut dokter Edo Rezaldy Edward yang merupakan seorang Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan<sup>24</sup>, Dipandang dari kacamata medis surogasi sebetulnya dapat dilaksanakan dengan teknik yang baik,

---

<sup>22</sup> Adinda Akhsanal Viqria, “Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam,” vol. 1, (2022). Melalui:

<<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1128&context=dharmasiswa> >

<sup>23</sup> Alifia Qintarawati et al., “Perlindungan Terhadap Ibu Pengganti (Surrogate Mother) Dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia” 1, no. 4 (2023): 29–39, Melalui: <<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.655>.>

<sup>24</sup> Wawancara Pribadi Penulis dengan dr. Edo Rezaldy Edward, Sp.Og., Subsp. F.E.R., S.H., M.H. selaku dokter spesialis kebidanan dan kandungan, 21 Mei 2025. Pukul 11.30 WIB di Rumah Sakit Kecelakaan Kerja.

protokol yang benar, tetapi dalam pelaksanaannya tentu di dalam kacamata medis memiliki etika, baik norma agama, dan kesopanan bertentangan atau tidaknya tentu harus dikaji lebih dalam. Dokter Edo Rezaldy Edward menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan surogasi terdapat sisi positif dan negatifnya. Nilai positif dari tindakan surogasi ini tentu memberikan harapan untuk mempunyai anak bagi wanita yang rahimnya sudah tidak dapat mengandung, seperti rusak karena *miom*, *adenomiosis* atau pasangan yang cukup tua yang umurnya sudah 45 (empat puluh lima) tahun karena ada penyakit tertentu<sup>25</sup>.

Sisi negatif dalam pelaksanaan surogasi sebetulnya sama seperti kehamilan pada umumnya, seperti risiko kehamilan, penyakit kehamilan dan itu semua bisa dijaga secara medikal. Dokter Edo Rezaldy Edward mengemukakan yang menjadi risiko surogasi adalah ketika di tengah perjalanan menggunakan jasa ibu pengganti, si pasangan yang menyewa rahim ini cerai atau pasangannya menolak anaknya, lantas akan dikembalikan anak tersebut, tentu itu yang menjadi kekhawatiran saat ini<sup>26</sup>. Secara Implisit praktik penyewaan rahim di Indonesia dilarang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, tepatnya pada Pasal 58 poin (a), yaitu: “Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami-istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal”.

Masih menjadi perdebatan antara boleh dan tidaknya perjanjian sewa rahim, karena secara eksplisit tidak ada peraturan yang mengaturnya. Merujuk pada pasal 1548 KUHPerdara yang mendefinisikan sebagai berikut:

“Sewa menyewa merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu

---

<sup>25</sup> Wawancara Pribadi Penulis dengan dr. Edo Rezaldy Edward, Sp.Og., Subsp. F.E.R., S.H., M.H. selaku dokter spesialis kebidanan dan kandungan, 21 Mei 2025. Pukul 11.30 WIB di Rumah Sakit Kecelakaan Kerja.

<sup>26</sup> Wawancara Pribadi Penulis dengan dr. Edo Rezaldy Edward, Sp.Og., Subsp. F.E.R., S.H., M.H. selaku dokter spesialis kebidanan dan kandungan, 21 Mei 2025. Pukul 11.30 WIB di Rumah Sakit Kecelakaan Kerja.

tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.”

Dapat disimpulkan bahwa praktik sewa rahim dapat dikategorikan sebagai sebuah perjanjian, sehingga seluruh aspeknya diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdota. Menurut Pasal 1313 KUHPerdota yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana suatu orang mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Lahirnya suatu perjanjian yaitu apabila terdapat dua orang atau lebih yang setuju untuk mengikatkan diri satu sama lain dan berjanji untuk mencapai prestasi tertentu. Artinya sewa rahim di Indonesia masih dapat dilakukan, mengingat dalam hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Dalam hukum perjanjian, berlaku asas kebebasan berkontrak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdota, yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini berarti bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi atau isi dari perjanjian.

Jika ditinjau dari aspek perjanjian, dalam penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang membahas secara komprehensif mengenai sewa rahim dihubungkan dengan Pasal 1320 sebagai syarat sahnya perjanjian, terkhusus syarat objektifnya yaitu klausa yang halal. Pasal 1320 berisikan 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam menentukan bertentangan atau tidaknya perlu ada penelitian lebih mendalam pada setiap unsur yang dianggap bertentangan. Mengkaji lebih dalam terhadap unsur-unsur syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdota diharapkan dapat menjawab kepastian hukum terhadap perjanjian sewa rahim.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA RAHIM (*SURROGATE MOTHER*) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KUHPERDATA JUNCTO PASAL 58 POIN A UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) menurut KUHPerdota?
2. Bagaimana kepastian hukum sewa rahim (*surrogate mother*) menurut hukum positif Indonesia?
3. Bagaimana kendala-kendala hukum dan upaya-upaya hukum dalam pelaksanaan sewa rahim (*surrogate mother*) di Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) menurut hukum positif Indonesia.
2. Mengetahui kepastian hukum sewa rahim (*surrogate mother*) menurut hukum positif Indonesia.
3. Mengetahui kendala-kendala hukum dan upaya-upaya hukum dalam pelaksanaan sewa rahim (*surrogate mother*) di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan ajaran baru terkait perjanjian dalam praktik sewa rahim dan mengeksplorasi aspek hukum dan etika dari praktik sewa rahim dan juga memberikan perspektif baru terhadap perkembangan teknologi reproduksi. Selain itu, pembahasan mengenai pertentangan antara moralitas, etika, dan legalitas dalam konteks hukum akan memperkaya kajian akademik di bidang hukum kesehatan dan hak-hak perempuan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pengaturan lebih lanjut di bidang bioteknologi dan kesehatan reproduksi, serta membantu merumuskan aturan hukum yang lebih relevan di masa depan.
- c. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan pada bidang hukum perdata terkait sewa rahim, juga sebagai referensi bahan perkuliahan secara umum, khususnya di jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

## 2. Secara Praktis

- a. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman praktis bagi pasangan suami istri yang ingin menggunakan metode sewa rahim, terutama mengenai implikasi hukum dan perjanjian yang harus mereka hadapi. Dengan demikian, mereka dapat lebih memahami aspek legal dan meminimalisir risiko hukum yang mungkin timbul.
- b. Penelitian ini juga menjadi bahan pertimbangan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi terkait kesehatan reproduksi dan *surrogacy* di Indonesia. Dengan adanya pandangan hukum yang jelas, pemerintah dapat membuat peraturan yang melindungi semua pihak yang terlibat dalam praktik sewa rahim.

## E. Kerangka Pemikiran

Anak merupakan anugerah bagi setiap pasangan suami istri dan dambaan bagi setiap keluarga<sup>27</sup> dan melanjutkan keturunan adalah salah satu hak yang dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28 B ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dalam kehidupan manusia, hakikatnya perkawinan

---

<sup>27</sup> Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung Dan Sewa Rahim* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014). hlm. 47.

memiliki arti yang sangat penting, karena selain menyangkut hubungan antar manusia yang kemudian melahirkan keluarga, perkawinan juga memuat hubungan yang murni antara hamba dengan penciptanya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori yang akan menghantarkan pemikiran penulis ke dalam penelitian ini. Teori yang dapat mendukung dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan, yaitu teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum dan teori perjanjian.

#### 1. Teori Kepastian Hukum (*Grand Theory*)

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum<sup>28</sup>. Hakikat hukum menurut kaum positivisme adalah norma-norma positif dalam sistem perUndang-undangan, jadi bukan dilihat dari isi dan substansinya, melainkan menekankan pada hukum itu ada dan sah secara hukum atau harus dipandang dalam bentuk formalnya. Apabila berbicara kepastian hukum maka awal pokok bahasannya adalah asas legalitas yang merupakan refleksi dari paham positivisme, dimana asas tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar dalam penegakan dan kepastian hukum atau dapat dijelaskan bahwa adanya penegakan hukum yang merupakan wujud nyata dari kepastian hukum dilaksanakan berdasarkan berlakunya asas legalitas.

Kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan bagi individu untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebaliknya, tanpa adanya kepastian hukum, seorang individu tidak memiliki acuan yang jelas untuk mengarahkan perilakunya. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu

---

<sup>28</sup> Indratanto, Samudra Putra, and Kristoforus Laga Kleden Nurainun. "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang." *Jurnal Ilmu Hukum* 16.1 (2020). Melalui: <[https://www.researchgate.net/publication/340181460\\_Asas\\_Kepastian\\_Hukum\\_Dalam\\_Implementasi\\_Putusan\\_Mahkamah\\_Konstitusi\\_Berbentuk\\_Peraturan\\_Lembaga\\_Negara\\_Dan\\_Peraturan\\_Pemerintah\\_Pengganti\\_Undang-Undang](https://www.researchgate.net/publication/340181460_Asas_Kepastian_Hukum_Dalam_Implementasi_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Berbentuk_Peraturan_Lembaga_Negara_Dan_Peraturan_Pemerintah_Pengganti_Undang-Undang)>

tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan<sup>29</sup>, bahwa dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perUndang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Meskipun kepastian hukum sering dikaitkan dengan keadilan, keduanya pada hakikatnya merupakan entitas yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat yang universal, mengikat setiap individu, dan cenderung menyamaratakan. Sementara itu, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak selalu menyamaratakan. Perbedaan sifat ini menunjukkan secara jelas bahwa keadilan dan hukum adalah konsep yang berbeda<sup>30</sup>.

Berdasarkan tinjauan terhadap teori kepastian hukum dari berbagai ahli, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum mencakup beberapa aspek penting. Aspek-aspek tersebut meliputi kejelasan norma hukum, tidak adanya multitafsir, tidak adanya kontradiksi antar peraturan, serta kemampuan implementasi dari peraturan tersebut<sup>31</sup>. Hukum yang telah

---

<sup>29</sup>Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006). hlm. 19.

<sup>30</sup>Sudikno Mertokusumo. "Mengenai Hukum: Suatu Pengantar, edisi kelima." *Yogyakarta: Liberty* (2007). hlm. 160.

<sup>31</sup> Siti Halilah and Mhd Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," 2021. Melalui: < [www.ejurnal.an-nadwah.ac.id](http://www.ejurnal.an-nadwah.ac.id). >

ditetapkan oleh pemerintah sebagai otoritas yang berwenang harus ditegakkan secara tegas di tengah masyarakat. Peraturan tersebut juga harus bersifat transparan dan mudah dipahami, sehingga masyarakat dapat mengerti makna dan tujuan dari setiap ketentuan hukum yang diberlakukan. Menurut teori kepastian hukum para ahli, suatu hukum tidak boleh bersifat kontradiktif karena hal itu dapat menimbulkan keraguan. Kepastian hukum berfungsi sebagai instrumen yang memberikan kejelasan dalam suatu negara, serta menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan norma budaya yang berlaku di masyarakat.<sup>32</sup>. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum*: “dimana tiada kepastian hukum, disitu tiada hukum”.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian meliputi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks ini, teori kepastian hukum menekankan pentingnya *legalitas* (asas legalitas) dalam menentukan sah atau tidaknya perjanjian sewa rahim. Hukum yang memberikan kepastian formal akan memastikan bahwa perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku.

Teori ini memiliki relevansi dengan Pasal 58 poin a UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, karena Pasal ini mengatur larangan praktik sewa rahim sebagai bagian dari pelanggaran etika dan norma kesehatan. Teori kepastian hukum menyebutkan bahwa hukum harus bersifat jelas, tidak multitafsir, dan tidak bertentangan satu sama lain. Jika praktik ini dinyatakan dilarang oleh undang-undang, maka perjanjian tersebut secara otomatis kehilangan dasar legalitasnya (*causa yang halal*), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Selaras dengan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang menjamin kepastian hukum bagi warga negara. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

---

<sup>32</sup>Ananda. Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Melalui: <<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>>

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus memiliki kejelasan dan tidak boleh multitafsir agar dapat diterapkan secara adil.

## 2. Teori Perlindungan Hukum (*Middle Theory*)

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan), dan mencakup norma yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, perlindungan hukum mencerminkan fungsi fundamental hukum itu sendiri, yaitu menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Kata perlindungan secara kebahasaan memiliki kesamaan unsur-unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur tindakan melindungi.
- b. Unsur pihak-pihak yang melindungi.
- c. Unsur cara-cara melindungi.

Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu<sup>33</sup>.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam

---

<sup>33</sup>Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007). hlm. 30.

menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral<sup>34</sup>.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial<sup>35</sup>.

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>36</sup>. Berdasarkan pandangan Kansil, hukum seharusnya mengatur dengan jelas hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian sewa rahim sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara sewenang-wenang.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan berbagai keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal. Perlindungan hukum dapat disimpulkan sebagai upaya untuk memelihara masyarakat guna mewujudkan keadilan.

---

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). hlm. 53.

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). hlm. 54.

<sup>36</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Balai Pustaka, Jakarta, 1989). hlm. 102.

Selain itu, perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk layanan yang diberikan kepada subjek hukum yang dilindungi.

Pada konteks hukum perjanjian sewa rahim, perlindungan hukum ini menjadi sangat relevan. Mengacu pada pandangan Satjipto Raharjo, perlindungan hukum harus mencakup hak dan kesejahteraan pihak-pihak yang rentan terhadap eksploitasi, terutama dalam kontrak dengan pihak yang lebih kuat secara ekonomi. Oleh karena itu, hukum dalam perjanjian sewa rahim haruslah dirancang dengan mempertimbangkan moralitas, keadilan, dan hak asasi manusia. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal yang mengatur hak dan kewajiban tetapi juga sebagai pelindung martabat, harkat, dan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ini secara eksplisit tidak memberikan kejelasan mengenai status hukum sewa rahim, sehingga terjadi multitafsir dalam penerapannya. Dari perspektif perlindungan hukum, larangan ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari potensi eksploitasi serta menjaga martabat dan hak asasi manusia. Menurut penulis UU kesehatan masih belum menjadi sebuah produk hukum yang belum melindungi individu atau pelaku sewa rahim karena pada dasarnya teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum harus berfungsi untuk melindungi individu, terutama mereka yang lebih rentan secara sosial dan ekonomi.

Dalam konteks perlindungan hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi memberikan perlindungan bagi perempuan dalam mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang aman dan sesuai dengan norma hukum. Namun, regulasi ini masih belum memberikan ruang yang jelas mengenai status hukum sewa rahim. Demikian pula, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alami hanya mengatur prosedur teknologi reproduksi berbantu tanpa mengatur sewa rahim secara spesifik. Hal ini

berimplikasi pada ketidakjelasan perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi ibu pengganti serta anak yang dilahirkan melalui metode ini.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat berbagai peraturan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, hukum di Indonesia masih belum memberikan perlindungan yang cukup bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik sewa rahim. Hal ini berpotensi menimbulkan eksploitasi dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas untuk mengatur praktik ini dengan mempertimbangkan aspek moralitas, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Regulasi ini harus mencakup persyaratan, batasan, serta perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

### 3. Teori Perjanjian (*Apply Theory*)

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal<sup>37</sup>.

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul hukum perjanjian menyatakan bahwa menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan penawaran (*efferte*) menerima yang termaksud dalam surat tersebut, sebab detik itulah dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasannya mungkin ia tidak membaca surat itu, hal itu menjadi tanggung jawab sendiri. Ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu sesingkat-singkatnya<sup>38</sup>.

Subekti menyatakan bahwa hukum itu selalu mengejar dua tujuan, yaitu menjamin kepastian (ketertiban) dan memenuhi tuntutan keadilan, jika ayat pertama Pasal 1338 KUHPerdara dapat dipandang sebagai suatu syarat atau tuntutan kepastian hukum (janji itu mengikat), maka ayat ketiga Pasal 1338 KUHPerdara harus dipandang sebagai suatu tuntutan keadilan<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup> R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT. Interamasal, 2002). hlm. 5.

<sup>38</sup> R Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005). hlm 29-30.

<sup>39</sup> R Subekti. hlm. 41.

Menurut Ahmadi Miru dalam bukunya yang berjudul Hukum Kontrak dan Perancangan kontrak, mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu<sup>40</sup>.

Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain<sup>41</sup>. Di dalam Buku III KUHPerdara dikenal 4 (empat) asas penting yang bersifat universal, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kebebasan berkontrak.
- b. Asas *pacta sunt servanda*.
- c. Asas itikad baik.
- d. Asas konsensualisme.

Tiga asas yang pertama (kebebasan berkontrak, *Pacta Sunt Servanda* dan itikad baik) dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas konsensualisme mengandung arti “kemauan” (*will*) dan terdapat didalam Pasal 1320, yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Miru Ahmadi, Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 2

<sup>41</sup> Miru Ahmadi and Sakka Pati, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW (Depok: PT Raja Grafindo, 2018). hlm. 63.

“Untuk Sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikat dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal.”

Dengan demikian, perjanjian atau perikatan yang timbul pada dasarnya sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan sesuatu formalitas untuk menjadikannya sah. Kebebasan berkontrak berlatar belakang pada paham individualisme yang lahir dalam zaman Yunani dan berkembang pesat dalam zaman *renaissance*. Paham ini berpandangan bahwa setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Asas kebebasan berkontrak ini juga merupakan dasar dalam *Principles of Internasional Commercial Contracts*. Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara, bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang”.<sup>42</sup> Perikatan yang bersumber Undang-undang, menurut Pasal 1352 KUHPerdara, dibedakan atas perikatan yang lahir dari Undang-undang saja (*Uit de wet door's mensen toedoen*). Perikatan yang lahir dari Undang-undang karena perbuatan manusia, menurut Pasal 1353 KUHPerdara dibedakan lagi, atas perbuatan yang sesuai dengan hukum (*Rechtmatige*), dan perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige*)<sup>43</sup>.

Perikatan yang timbul dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Sebaliknya, perikatan yang lahir dari undang-undang ditetapkan di luar kehendak pihak-pihak terkait. Ketika dua pihak membuat perjanjian, mereka berniat untuk menciptakan ikatan hukum yang mengikat. Ikatan ini akan berakhir hanya setelah janji atau kewajiban dalam perjanjian telah terpenuhi<sup>44</sup>.

Teori perjanjian menegaskan bahwa suatu perjanjian adalah wujud dari kehendak dua pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks perjanjian sewa raih, pasangan suami istri dan ibu

---

<sup>42</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1989). hlm. 201.

<sup>43</sup> Syahrani. hlm. 202.

<sup>44</sup> R Subekti, *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa, 2005). hlm. 3.

pengganti saling mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban masing-masing, misalnya memberikan kompensasi kepada ibu pengganti dan keinginan pasangan untuk mendapatkan anak melalui metode ini. Pada perjanjian sewa rahim, syarat sebab yang halal menjadi poin krusial, karena Pasal 58 poin a UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan secara implisit melarang praktik ini.

Teori perjanjian selaras dengan sewa rahim yang merupakan bentuk sebuah perjanjian yang dilakukan oleh orang yang saling mengikatkan dirinya dan mendapatkan pembayaran atas kesepakatan para pihak. Selaras dengan Pasal 1548 KUHPerdara yang mendefinisikan sewa menyewa sebagai berikut:

“Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.”

Pasal 1548 KUHPerdara mendefinisikan sewa-menyewa sebagai suatu perjanjian di mana salah satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disepakati. Jika konsep ini diterapkan pada perjanjian sewa rahim, ibu pengganti menyediakan rahimnya sebagai “objek” yang disewakan selama masa kehamilan dengan kompensasi tertentu. Namun, dalam hukum Indonesia, tubuh manusia tidak dapat menjadi objek transaksi sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan yang melindungi hak asasi manusia.

## F. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Tahun	Judul	Persamaan dan Perbedaan
1.	Brian Makatika, Dientje	2023	Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dari Undang-Undang	Yang menjadi persamaan pada penelitian ini dengan

	Rumimpunu, Stanly H. Muaja <sup>45</sup>		Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	penelitian penulis adalah dalam objek yang dibahas yaitu mengenai sewa rahim. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada Undang-Undang nya. Penulis menggunakan undang-undang kesehatan terbaru yaitu uu no 17 tahun 2023, selain itu penelitian ini membahas akibat hukum sewa rahim, sedangkan penulis lebih kepada sah atau tidaknya perjanjian sewa rahim.
2.	Ilham Kharisma Sakti <sup>46</sup>	2024	Hukum Sewa Rahim Menurut Pendapat Yusuf Qardhawi Dan	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian

<sup>45</sup> Stanly H. Brian Makatika, Dientje Rumimpunu, "Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif Dan Kualitatif Pada Metode Penelitian 2, no. 6 (2023): 784–808. Melalui: <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46834>>

<sup>46</sup> Ilham Kharisma Sakti, Skripsi. "Hukum Sewa Rahim Menurut Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Muhammad Bin Shalih Utsaimin" (Universitas Islam Sunan Gunung Djati, 2024). Melalui: <<https://digilib.uinsgd.ac.id/96947/>>

			Muhammad Bin Shalih Utsaimin	penulis terletak pada objek yang diteliti, yaitu sewa rahim. Perbedaan dari penelitian ini dengan penulis terletak pada teori /undang-undang yang dikaji, penelitian tersebut mengkaji dengan pendapat ahli islam, sedangkan penulis menggunakan hukum positif indonesia.
3.	Aprina Laras Miranti <sup>47</sup>	2024	Tinjauan Yuridis Tentang Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam	Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada objek yang dikaji, yaitu sewa rahim dan menggunakan perspektif perdata. Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada substansoi yang dikaji, penelitian ini mengkaji sewa rahim secara general pada

<sup>47</sup> Aprina Laras Miranti, Skripsi. Tinjauan Yuridis Tentang Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam, vol. 15, (Univeristas Islam Sultan Agung, 2024). Melalui: <<https://repository.unissula.ac.id/33638/>>

				perspektif hukum perdata dan hukum Islam, sedangkan penulis fokus mengkaji klausula yang halal dalam perjanjian sewa rahim.
--	--	--	--	---

Dari 3 (tiga) penelitian di atas, masing-masing dalam setiap penelitian memiliki perbedaan dengan apa yang ingin dibahas oleh penulis. yang penulis pastikan bahwa judul ini memiliki kebaruan dari peneliti-peneliti terdahulu, karena dalam penelitian ini penulis berfokus kepada pelaksanaan perjanjian sewa rahim dan kepastian hukum yang dikaji secara komprehensif dari UU kesehatan yang terbaru dan dari KUHPerdata. Sehingga dalam penelitian ini murni hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang permasalahan yang diangkat<sup>48</sup>. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran tentang perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) di Indonesia.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu metode pendekatan Yuridis Empiris, yaitu pendekatan digunakan untuk menganalisis hukum berdasarkan data dari hasil melakukan observasi

<sup>48</sup> Soerjano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1981). hlm 10.

lapangan dan juga mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan permasalahan<sup>49</sup>.

Dalam hal ini penulis melakukan usaha dengan mendekati masalah yang diteliti dengan menelaah apakah kenyataan yang hidup dalam masyarakat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dengan menggunakan data-data dan wawancara langsung dengan dokter mengenai sewa rahim di Indonesia.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Pada penelitian empiris, penulis menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari instansi atau sumber yang dituju. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis yang digunakan untuk menggambarkan, atau menjelaskan yang berhubungan dengan suatu fakta fenomena yang terjadi dihubungkan dengan konsep penerapan hukum pada prakteknya. Metode penelitian kualitatif dirancang untuk mempelajari kehidupan manusia dalam situasi yang terbatas dan kasuistik, tetapi dengan kedalaman yang menyeluruh, tanpa mengurangi aspek-aspeknya yang eksklusif<sup>50</sup>.

#### b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sejumlah bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku dan informasi lainnya baik buku-buku yang memiliki hubungan dengan penelitian maupun buku-buku penunjang. Penelitian ini terdiri dari tiga sumber data sebagai berikut:

##### 1) Sumber Data Primer

---

<sup>49</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002). hlm. 95.

<sup>50</sup> Burham Ashshofa, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001). hlm. 54.

Pendekatan pengumpulan data ini menggunakan wawancara langsung dengan narasumber, yang mencakup kombinasi teknik terstruktur dan tidak terstruktur<sup>51</sup>.

## 2) Sumber Data Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa buku-buku, dokumen, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan hasil investigasi dari lembaga terkait yang berhubungan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Sumber data sekunder meliputi sebagai berikut:

### a) Bahan Hukum Primer

Meliputi bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perUndang-undangan yang masih berlaku, meliputi sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan Di Luar Cara Alami.

### b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian. Data ini

---

<sup>51</sup> Sutyoso Bambang, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarta: UII Press, 2018). hlm. 27.

biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. yaitu bahan yang diperoleh dari berbagai literatur artikel, pendapat para ahli, buku-buku dan hasil wawancara (*interview*) tanya jawab yang dilakukan secara sistemik dengan dokter kandungan guna menjelaskan lebih rinci bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet, dan lain-lain.

3) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan publikasi yang menyajikan ringkasan informasi dari sumber primer dan sekunder. Data ini dimanfaatkan untuk memberikan gambaran umum mengenai suatu topik, gagasan, atau peristiwa. Sumber data tersier dari penelitian ini yakni kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menghimpun dan mempelajari bahan hukum yang berkorelasi dengan judul yang diangkat oleh penulis.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian adalah dengan cara sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang bertujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataannya.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan<sup>52</sup>. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang yang dianggap mengetahui sesuatu yang ada kaitannya dengan perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) dan memperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

## c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku-buku, media internet, atau sumber-sumber sebagai penunjang dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses yang penting dalam penelitian yang dilakukan untuk mengurai, mengidentifikasi, dan memahami informasi yang terkumpul dari berbagai sumber. Ada beberapa teknik analisis data yang umum digunakan, tergantung pada jenis data yang dikumpulkan dan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab.

## 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi, yaitu:

### a. Penelitian Perpustakaan

---

<sup>52</sup> Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

- 1) Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
  - 2) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
  - 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. Penelitian Lapangan

Yakni penelitian yang melibatkan investigasi langsung di lapangan untuk mencari solusi atas masalah yang ada. Berdasarkan topik yang dipilih oleh penulis, penelitian dilakukan pada:

- 1) Wawancara Dokter Kandungan di Rumah Sakit Unit Daerah Kecelakaan Kerja.

